



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 24/Kpt/X/ 2005**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUAPTI
BANDUNG TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, telah ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih ;
- c. bahwa pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 19/Kpt/IX/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 19/Kpt/IX/2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 03/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;

[Handwritten signature]

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 06/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 09/Prt/IX/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 06/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 07/Prt/VII/2005 tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/Kpt/X/2005 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 01/BA/X/KPU-Kab/2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih ;
2. Hasil Rapat Pleno Tanggal 29 Oktober 2005 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 ;
KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
1. H. OBAR SOBARNA, S.IP sebagai Bupati
2. H. YADI SRIMULYADI sebagai Wakil Bupati
KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 Oktober 2005

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si